



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II ALOKASI ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan besaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten yang di anggarkan pada APBD Kabupaten Cilacap pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pengalokasian besaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perkiraan yang didasarkan atas target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaan bagi hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan.
- (4) Realisasi penerimaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.

BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa dan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) semester pada tahun anggaran berkenaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semester I (kesatu) paling cepat pada bulan Juli untuk realisasi pendapatan bulan Januari sampai dengan bulan Juni; dan

- b. semester II (kedua) paling cepat pada bulan November untuk realisasi pendapatan bulan Juli sampai dengan bulan Oktober.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 30 bulan bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penyaluran disetiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena terjadi perubahan regulasi atau sesuatu hal, maka bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tetap dibagikan pada waktu atau bulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disalurkan terpisah antara bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semester I (kesatu), dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermaterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermaterai);
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Restribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - e. Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Restribusi Daerah Semester I/II;
- (4) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester II (kedua), dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermaterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermaterai);
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Restribusi Daerah Semester I; dan
 - e. Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Restribusi Daerah Semester II;
- (5) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Camat melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen/berkas penyaluran Bagian Hasil Pajak/Restribusi Daerah secara teknis kemudian menyampaikan kepada Bupati Cilacap u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (6) Dalam mengajukan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat melampirkan :
 - a. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen/berkas penyaluran Bagian Hasil Pajak/Restribusi Daerah dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan;
 - b. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Restribusi Daerah dari masing-masing desa; dan
 - c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Restribusi Daerah dari masing-masing Desa.
- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meneruskan berkas permohonan kepada Bupati Cilacap u.p. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pengantar Penyaluran; dan

- b. Lembar Ceklis kelengkapan berkas dari tingkat Kecamatan;
- (8) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran bagian hasil pajak/retribusi daerah dari Kas Umum Daerah ke rekening kas Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 5

Format-format permohonan penyaluran bagian hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
- (2) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilakukan melalui mekanisme APBDesa.

Pasal 7

Pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat sisa bagian dari hasil Pajak dan Retribusi, maka sisa bagian dari hasil Pajak dan Retribusi harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEBIHAN ATAU KURANG SALUR

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan salur dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi pada Desa, maka kelebihan salur akan diperhitungkan pada pembagian dana hasil Pajak dan Retribusi dari Desa yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
- (2) Kelebihan salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila realisasi Pajak dan Retribusi di masing-masing Desa tidak tercapai pengalokasian penetapan besaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.
- (3) Dalam hal terjadi kurang salur dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi pada masing-masing Desa, maka kurang salur akan diperhitungkan pada pembagian dana bagi hasil Pajak dan Retribusi dari Desa yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
- (4) Kurang salur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi apabila realisasi Pajak dan Retribusi lebih dari pengalokasian penetapan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pelaksanaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 12

Apabila bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tidak dapat disalurkan kepada Pemerintah Desa sampai dengan akhir Tahun Anggaran yang disebabkan karena Pemerintah Desa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi SiLPA.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, dilakukan dengan membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan yang salah satunya bertugas melaksanakan penelitian terhadap berkas penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Tata pemerintahan sebagai anggota; dan
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai anggota.

BAB VII
SANKSI

Pasal 15

Pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 DEC 2022

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 DEC 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 131

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 131 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN
CILACAP

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK ATAU
RETRIBUSI DAERAH DARI PEMERINTAH DESA

1. Surat Permohonan Kepala Desa

KOP PEMERINTAH DESA

=====
....., 20...
Kepada Yth,
BUPATI CILACAP
Cq. Camat
di- CILACAP
Nomor : 142/ /
Lampiran : 3 (tiga) Bendel
Perihal : Permohonan Penyaluran
Bagian Hasil Pajak/Retribusi *)
Daerah Semester I/II *) Tahun
Anggaran 20.. dan Kurang
Salur Tahun Anggaran 20 ...

Dalam rangka untuk melaksanakan program/kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah Semester I/II *) dan Kurang Salur Tahun Anggaran 20 .. sebesar Rp. (..... rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :

1. Kuitansi (bermeterai Rp. 10.000);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermeterai Rp. 10.000):
3. Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Restribusi *) Semester I/II *) Tahun Anggaran 20...; dan
4. Rencana Penggunaan Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Restribusi *) Semester I/II *) Tahun Anggaran 20...;

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perkenannya di sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

Ket: *) pilih salah satu

2. Kuitansi Pembayaran

KUITANSI PEMBAYARAN
BAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI *) KEPADA PEMERINTAH DESA
SEMESTER I/II *) TAHUN ANGGARAN 20.. DAN
KURANG SALUR TAHUN ANGGARAN 20....

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah Kepada Pemerintah Desa pada BPPKAD Kabupaten Cilacap

Uang sebanyak : rupiah.

Untuk pembayaran : Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah Semester I/II *) Tahun Anggaran 20... dan Kurang Salur Tahun anggaran 20...

Jumlah : Rp.

....., 20..

Yang menerima,
KEPALA DESA

materai 10000

.....

Ket: *) pilih salah satu

3. Surat Pernyataan Tanggungjawab

KOP PEMERINTAH DESA

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap
Alamat : Jalan RT/RW..... Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Cilacap.

Sehubungan dengan diajukannya permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah Semester I/II * Tahun Anggaran 20.. dan Kurang Salur Tahun Anggaran 20... kepada Pemerintah Desa Kecamatan sebesar Rp. (..... rupiah), dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Dana yang akan diterima akan dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan sesuai Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 20.. yang penggunaannya sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cilacap yang besarnya sesuai Keputusan Bupati Cilacap Nomor Tahun 20.. tentang Alokasi Realisasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap Semester I/II*) Tahun Anggaran 20.. dan Kurang Salur Tahun Anggaran 20.. ;
2. Senantiasa bertanggung jawab atas keberan dan keabsahan dokumen;
3. Bertanggungjawab penuh kepada Bupati Cilacap atas penggunaan dana tersebut dan akan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pemeriksa Keuangan, serta selalu siap apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang membuat pernyataan,
KEPALA DESA

materai 10000

.....

Ket: *) pilih salah satu

4. Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya atau Semester I

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI *) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20.. / SEMESTER I *) PEMERINTAH DESA KECAMATAN

NO	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
			TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1.1.						
	1.1.01						
	DST						
2	2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	2.1..						
	2.1.01						
	DST						
3	3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
	3.1.						
	3.1.01						
	DST						
4	4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
	4.1.						
	4.1.01						
	DST						
5	5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
	5.1.						
	5.1.00						
	DST						
JUMLAH								

Ket: *) pilih salah satu

Desa, 20

Kepala Desa

.....

5. Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Restribusi *) Daerah

RENCANA PENGGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI *)
SEMESTER I/II *) TAHUN ANGGARAN 20...
PEMERINTAH DESAKECAMATAN
BULAN 20...

No.	KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	JUMLAH	KET
1	1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	1.1.			
	1.1.01			
	DST			
2	2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	2.1..			
	2.1.01			
	DST			
3	3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa			
	3.1.			
	3.1.01			
	DST			
4	4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	4.1.			
	4.1.01			
	DST			
5	5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
	5.1.			
	5.1.00			
	DST			
JUMLAH					

Ket: *) pilih salah satu

Desa, 20

Kepala Desa

.....

B. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH OLEH CAMAT

1. Surat Permohonan Penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah oleh Camat

KOP KECAMATAN

....., 20...

Nomor : 142/ /
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Permohonan Penyaluran
Bagian Hasil Pajak/Retribusi *)
Semester I/II Tahun Anggaran
20.. dan Kurang Salur Tahun
Anggaran 20.. untuk Desa-
Desa di Kecamatan

Kepada Yth,
BUPATI CILACAP
Cq. Kepala Dispermades
Kabupaten Cilacap
di-
CILACAP

Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Semester I/II*) Tahun Anggaran 20.. dan Kurang Salur Tahun Anggaran 20.. pada Desa-desa dalam Kecamatan sebesar Rp. (..... rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

2. Desa Rp. (..... rupiah);
3. Desa Rp. (..... rupiah);
4. Desa Rp. (..... rupiah);
5. Desa Rp. (..... rupiah);
6. Desa Rp. (..... rupiah);
7. Desa Rp. (..... rupiah);
8. Dst.....

Dokumen/berkas permohonan sebagaimana tersebut diatas, telah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerinthan Desa Kecamatan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan setuju untuk dilakukan proses penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :

1. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Dokumen Permohonan Penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Semester I/II *) Tahun Anggaran 20.. dan Kurang Salur Tahun Anggaran 20... oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerinthan Desa Kecamatan beserta lampirannya;
2. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Tahun Anggaran Sebelumnya/ Semester I *) Tahun Anggaran 20.. dari masing-masing desa dalam Kecamatan ;
3. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Semester I/II *) Tahun Anggaran 20.. dari masing-masing Desa dalam Kecamatan ;

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perkenannya
di sampaikan terima kasih.

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

Ket: *) pilih salah satu

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen/Berkas Penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah

KOP KECAMATAN

=====

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN/BERKAS PENYALURAN
BAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI *) DAERAH SEMESTER I/II *)
TAHUN ANGGARAN 20....

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu, kami Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahn Desa Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Nomor Tanggal telah melakukan verifikasi dokumen/berkas permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah Semester I/II *) Tahun Anggaran 20.. terhadap Desa-Desa sebagaimana terlampir.

Berdasarkan verifikasi dokumen/berkas tersebut, permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) pada Desa-desa tersebut diatas kami nyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diproses penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah Bagi Hasil Pajak/Retribusi *) Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM FASILITASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN

Camat
Selaku Ketua

Sekretrais Kecamatan
Selaku Sekretaris

.....
Pangkat
NIP.

.....
Pangkat
NIP.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan
Selaku Anggota

Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan
Selaku Anggota

.....
Pangkat
NIP.

.....
Pangkat
NIP.

Ket: *) pilih salah satu

Lampiran
Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen/Berkas
Penyaluran Bagian Hasil Pajak/Retribusi *)
Daerah Semester I/II *) Tahun Anggaran 20....

CEKLIS DOKUMEN/BERKAS PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI *) DAERAH SEMESTER I/II *)
TAHUN ANGGARAN 20....

No.	DESA	JUMLAH	KELENGKAPAN DOKUMEN/BERKAS PERMOHONAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI *)				
			Surat Permohonan Kepala Desa	Kwitansi bermaterai 10000	Surat Pernyataan Tanggungjawab bermaterai 10000	Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Retribusi *) Tahun Sebelumnya/Semseter I *)	Rencana Penggunaan ADD Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
dst							
	JUMLAH						

TIM FASILITASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN

Camat
Selaku Ketua

Sekretrais Kecamatan
.....
Selaku Sekretaris

Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan
Selaku Anggota

Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan
.....
Selaku Anggota

.....
Pangkat
NIP.

Ket: *) pilih salah satu

Ket : untuk kolom 4,5,6,7,8,9 diisi dengan LMS (Lengkap dan Memenuhi Syarat).

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah dari masing-masing desa.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI *) DAERAH
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA/SEMESTER I *) TAHUN ANGGARAN 20...
DALAM KECAMATAN

NO	DESA	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)
			TERIMA	BELANJA	SALDO	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
JUMLAH						
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
JUMLAH						
JUMLAH TOTAL						

*) pilih salah satu

....., 20...

CAMAT

.....
Pangkat

NIP.

4. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak/Retribusi dari masing-masing Desa

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BAGI HASIL
PAJAK/RETRIBUSI *) DAERAH SEMESTER I/II *)
TAHUN ANGGARAN 20...
DALAM KECAMATAN

No.	DESA	URAIAN	VOLUME	JUMLAH	KET
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
		JUMLAH			
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
		JUMLAH			
		JUMLAH TOTAL			

*) pilih salah satu

.....,20..

CAMAT

.....
Pangkat

NIP.

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR